



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.708.743.811.270,00 (dua triliun tujuh ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.555.937.720.544,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.697.972.333.458,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp142.034.612.914,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah sebesar Rp1.024.412.599.122,00 (satu triliun dua puluh empat miliar empat ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan

- b. pendapatan transfer Rp1.531.525.121.422,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah sebesar Rp816.804.213.119,00 (delapan ratus enam belas miliar delapan ratus empat juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan belas rupiah);
- b. retribusi daerah sebesar Rp120.756.180.774,00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp24.790.287.153,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp62.061.918.076,00 (enam puluh dua miliar enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.466.215.183.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp65.309.938.422,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi sebesar Rp2.468.714.473.522,58 (dua triliun empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah lima puluh delapan sen);
- b. belanja modal sebesar Rp220.939.523.343,42 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh dua sen); dan
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp8.318.336.592,00 (delapan miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai sebesar Rp1.532.602.681.663,04 (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar enam ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah nol empat sen);
- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp787.315.827.963,39 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh sembilan sen);
- c. belanja bunga sebesar Rp3.535.825.567,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- d. belanja subsidi sebesar Rp61.218.755.029,00 (enam puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);
- e. belanja hibah sebesar Rp78.643.163.200,15 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah lima belas sen); dan
- f. bantuan sosial sebesar Rp5.398.220.100,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp14.926.507.600,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp40.704.742.304,14 (empat puluh miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp49.902.273.530,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp103.474.293.628,28 (seratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp11.931.706.281,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah); dan

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp8.318.336.592,00 (delapan miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp152.806.090.726,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 11

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp91.032.746.426,00 (sembilan puluh satu miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); dan
- b. penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp61.773.344.300,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025



Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: 12/101/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukupjelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.